

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS

1. Pelaksanaan Pengawasan

Dasar dari pengawasan sub tahapan penyusunan DCS yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana pada aturan tersebut telah diatur mengenai tata cara pengawasan tahapan pencalonan untuk pemilu tahun 2024. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyusunan dan pencermatan rancangan DCS dengan cara memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing: a. menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ; b. memberikan akses kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCS c. memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan perubahan rancangan DCS dalam hal terdapat kondisi: 1. perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon; 2. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau; 3. mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama, pada masa pencermatan rancangan DCS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menindaklanjuti pengajuan perubahan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menerima pengajuan Bakal Calon pengganti dari Partai Politik Peserta Pemilu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa pencermatan DCS; dan f. melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti.

a. Kerawanan-kerawanan

Berdasarkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam perbawaslu, terdapat tugas pengawasan yang perlu diperhatikan terutama dalam tahapan pencermatan rancangan DCS. Begitu juga dengan potensi kerawanan yang bisa saja terjadi. apa tahapan kali ini. Kerawanan tersebut antara lain yaitu adanya tanggapan masyarakat atas DCS yang melebihi waktu pelaksanaan. Sedangkan tanggapan masyarakat atas DCS dilakukan dari 19 s.d 28 Agustus 2023. Apabila melebihi tanggapan tersebut maka akan melebihi kewenangan untuk tindaklanjut pasca tanggapan masyarakat. Selain itu kerawanan lainnya adalah ketika dilaksanakan pencermatan atas dokumen bacalon yang belum mengumpulkan syarat khusus (contoh surat pengunduran diri, tanda terima pengunduran diri sebagai kepala daerah, perangkat desa, dan ASN). Dimana itu menjadi bagian dari persyaratan bagi bacalon yang memiliki status kepala daerah, perangkat daerah, dan ASN. Kekurangan atas pengumpulan dokumen persyaratan dapat menjadi permasalahan di kemudian hari.

b. Perencanaan Pengawasan

Sesuai dengan jadwal kegiatan pencalonan di PKPU Nomor 10 Tahun 2023, tahapan penyusunan DCS dimulai dengan pencermatan rancangan DCS yang dilaksanakan pada 6 s.d 11 Agustus 2023. Pada pencermatan tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar mempersiapkan untuk melakukan pengawasan yang optimal melalui SILON . Pengawasan SILON akan difokuskan pada perubahan bacalon baik itu berganti personal maupun daerah pemilihan hingga nomor urut. Selain itu kami melaksanakan pengawasan ketika pencermatan dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Karanganya. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan DCS pada tanggal 12 s.d 18 Agustus 2023. Kami melaksanakan

pengawasan dengan mengoptimalkan penggunaan SILON karena penetapan menjadi sepenuhnya kewenangan KPU melalui rapat pleno.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagaimana dilakukan sebelumnya bahwa setiap kegiatan pengawasan pasti mengutamakan upaya pencegahan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu kami menyampaikan imbauan LANGUN kepada KPU Kabupaten Karanganyar dengan nomor 284/HK.00.02/K.JT-11/08/2023 pada tanggal 07 Agustus 2023. Dimana pada imbauan tersebut menyebutkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- 2) Pengumuman DCS dituangkan ke dalam formulir MODEL PENGUMUMAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengumuman DCS dilakukan selama 5 (lima) Hari setelah ditetapkan;
- 4) Pengumuman DCS dilakukan:
 - a. Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional (jangkauan nasional) untuk pengumuman DCS anggota DPR;
 - b. Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) untuk pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten Karanganyar; dan

- c. Laman dan media sosial KPU Kabupaten Karanganyar, papan elektronik yang bisa menampilkan DCS untuk publik, serta media layanan pencalonan.
- 5) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan Perempuan dalam DCS pada media massa
- 6) Mentaati ketentuan Pengumuman DCS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga kami membuat imbauan kepada partai politik tertanggal 30 Agustus 2023 dengan nomor 317/HK.00.01/K.JT-11/08/2023 yang kurang lebih memuat tentang :

1. Pengajuan Penggantian Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar agar dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Partai Politik melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar terkait proses Tahapan Penggantian Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang berjalan.
3. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar melaksanakan proses klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar terhadap Daftar Calon Sementara pada kesempatan pertama.
4. Proses klarifikasi harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan PKPU 10 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023.

b. **Aktivitas Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan aktivitas pengawasan pada tahapan penyusunan DCS dari pencermatan rancangan DCS hingga pengawasan verifikasi atas pengajuan penggantian calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Dimana pada tiap tahapan memiliki teknis pengawasan yang berbeda-beda. Aktivitas pengawasan kami antara lain yaitu:

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCS;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi tahapan pencermatan mulai tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023. Pelaksanaan pencermatan difokuskan pada pembuatan rancangan DCS berdasarkan pada hasil verifikasi administrasi perbaikan yang sebelumnya telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian data ke daftar DCS. Kami mengikuti perkembangan pencermatan rancangan DCS melalui SILON dan terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar.



Gambar 1.17 Penyerahan berkas rancangan DCS oleh Partai Peserta Pemilu

Pengawasan dilakukan secara intensif pada tanggal 9, 10 dan 11 Agustus 2023. Pada tanggal 9 Agustus 2023, Partai Buruh datang ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar untuk mengajukan pencermatan rancangan DCS. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023, Partai PKB, PKS, PSI, PPP, Perindo, Garuda, Gerindra, Gelora, Hanura, PDIP, Golkar, dan Nasdem, telah mengajukan perbaikan DCS ke KPU Kabupaten Karanganyar. Tidak semua partai mengajukan perbaikan atas rancangan DCS. Partai yang tidak mengajukan perbaikan yaitu Demokrat, PAN, dan PKN. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa

perubahan jumlah bacalon yang mengajukan perbaikan bakal calon tidak terlalu signifikan. Jumlah total sejumlah 415 bacalon.



Gambar 1.18 Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi jalannya pencermatan berkas milik Partai Buruh

2) Pengawasan penyusunan dan Penetapan DCS;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar menuju penyusunan dan penetapan DCS di Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar dan pengawasan SILON.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan sub tahapan penyusunan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan

dilaksanakan oleh staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikarenakan pada kesempatan tersebut masih dalam masa transisi pergantian pimpinan bawaslu kabupaten/kota. Pada hari Kamis, 17 Agustus 2023 kami mengawasi jalannya pelaksanaan penyusunan DCS untuk DPRD kabupaten/kota.

Pengawasan dilaksanakan secara melekat kepada petugas verifikator. Kami menemui petugas verifikator di meja helpdesk. Adapun kami menanyakan terkait perkembangan penyusunan DCS hingga saat ini. Pihak verifikator menyampaikan bahwa pelaksanaan penyusunan DCS berdasarkan hasil verifikasi administrasi rancangan DCS yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi terdapat sejumlah total 463 bacalon yang lolos dan kemudian diplenokan untuk selanjutnya dibentuk DCS. Sedangkan pelaksanaan rapat pleno sendiri dilakukan secara tertutup dengan tidak mengundang eksternal termasuk bawaslu kabupaten/kota. Rencananya esok akan dilakukan penetapan DCS sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 18 Agustus 2023.


Pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 kami mengawasi jalannya penetapan DCS DPRD Kabupaten Karanganyar. Kami menemui petugas verifikator di meja helpdesk KPU Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan tersebut disampaikan oleh petugas verifikator bahwa pelaksanaan rapat pleno penyusunan DCS akan selesai pada hari ini. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan rapat pleno berdasarkan hasil verifikasi administrasi pasca pencermatan rancangan DCS yang telah dilakukan sebelumnya. Penetapan DCS berdasarkan hasil penyusunan DCS yang kemudian keesokan hari akan dipublikasi ke masyarakat. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa telah menggandeng pihak media massa untuk membantu proses publikasi. Selain itu juga disampaikan kepada publik lewat website utama KPU Kabupaten Karanganyar. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar berencana untuk segera mempublikasi DCS usai penandatanganan rapat pleno telah selesai.

3) Pengawasan pengumuman DCS;

KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan DCS DPRD Kabupaten Karanganyar untuk pemilu tahun 2024 pada tanggal 19 Agustus 2023 pada pukul 00.00 WIB. Media yang digunakan untuk publikasi DCS yaitu website, koran, dan siaran radio. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan melalui website KPU Kabupaten Karanganyar : <https://kab-karanganyar.kpu.go.id/berita/baca/8875/pengumuman-daftar-calon-sementara-dcs-anggota-dprd-kabupaten-karanganyar-dalam-pemilihan-umum-tahun-2024>. Pada halaman tersebut ditampilkan pengumuman DPRD Kabupaten Karanganyar dalam bentuk berita acara hingga rekapitulasi bacalon yang masuk DCS per partai politik peserta pemilu.



Gambar 1.19 Pengumuman DCS DPRD Kabupaten Karanganyar melalui website utama KPU Kabupaten Karanganyar



Gambar 1.20 Berita Acara Penetapan DCS DPRD Kabupaten Karanganyar

**REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DCS	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		TOTAL	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PKB	45	6	4	6	4	3	5	4	3	5	5	24	21
2	GERINDRA	45	7	3	6	4	2	6	4	3	7	3	26	19
3	PDI - PERJUANGAN	45	6	4	7	3	5	3	4	3	7	3	29	16
4	GOLKAR	45	7	3	7	3	5	3	3	4	7	3	29	16
5	NASDEM	45	6	4	6	4	5	3	4	3	5	5	26	19
6	BURUH	9	1	1	0	1	1	1	0	1	2	1	4	5
7	GELORA	13	2	1	2	1	2	1	0	1	2	1	8	5
8	PKS	45	7	3	7	3	5	3	4	3	6	4	29	16
9	PKN	7	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	3	4
10	HANURA	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1
11	GARUDA	7	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	4	3
12	PAN	45	7	3	6	4	4	4	5	2	7	3	29	16
13	PBB	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	DEMOKRAT	45	6	4	7	3	5	3	3	4	7	3	28	17
15	PSI	14	1	1	2	1	1	0	3	2	2	1	9	5
16	PERINDO	17	4	2	2	1	0	0	3	2	2	1	11	6
17	PPP	25	3	2	3	3	2	1	4	2	3	2	15	10
24	UMMAT	6	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	3
TOTAL		462	67	38	64	37	42	36	43	34	64	37	280	182

Gambar 1.19. Rekapitulasi Daftar DCS DPRD Kabupaten Karanganyar

Selain itu pengumuman DCS juga diterbitkan melalui media cetak koran. KPU Kabupaten Karanganyar menerbitkan DCS pada 5 hari berturut-turut pada koran harian yaitu Koran Solopos, Radar Solo, Suara Merdeka, Tribun Jateng, dan Radar Solo. Sedangkan media siaran yaitu Radio RRI, Solopos FM, Swiba, dan TATV.

**Jadwal Pengumuman DCS
DPRD Kabupaten Karanganyar**

No.	Tanggal	Koran
1	19 Agustus 2023	Koran Solopos
2	20 Agustus 2023	Koran Radar Solo
3	21 Agustus 2023	Koran Suara Merdeka
4	22 Agustus 2023	Koran Tribun Jateng
5	23 Agustus 2023	Koran Radar Solo

Tabel 1.1 Jadwal Pengumuman DCS DPRD Kabupaten Karanganyar

**Jadwal Siaran Radio Pengumuman DCS
DPRD Kabupaten Karanganyar**

No.	Saluran Siaran	Hari
1	Siaran Radio RRI	5 Hari
2	Siaran Radio Solo Pos FM	5 Hari
3	Siaran Radio Swiba	5 Hari
4	Siaran TATV	5 Hari

Tabel 1.2 Jadwal Siaran Radio Pengumuman DCS DPRD Kabupaten Karanganyar

4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Sebagaimana diatur dalam perbawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tindak lanjut masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DCS dengan cara memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing membuka akses kepada masyarakat dalam pemberian masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCS. Maka dari itu pihak KPU Kabupaten Karanganyar membuka posko tanggapan masyarakat. Posko tanggapan masyarakat menampung masukan dan laporan masyarakat terkait dengan bacalon yang telah terpublikasi dalam DCS DPRD Kabupaten Karanganyar. Total bacalon yang masuk dalam DCS yaitu 462 orang dengan masing-masing komposisi (Laki - laki : 280; Perempuan : 182). Posko dibuka selama 10 (sepuluh) hari sejak DCS diumumkan dan ditempatkan pada meja *helpdesk* KPU Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil pengawasan, posko tanggapan masyarakat KPU Kabupaten Karanganyar menerima 0 laporan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga membuka posko pengaduan masyarakat (19 s.d 28 Agustus 2023) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengadukan laporan dan tanggapan. Kami juga membuka akses pengaduan masyarakat selama 10 hari. Kami mempublikasi posko pengaduan masyarakat melalui sosial media

Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dihubungkan dengan link *spreadsheet* khusus laporan pengaduan masyarakat. Dari awal hingga berakhirnya posko pengaduan masyarakat, kami menerima laporan masyarakat sebanyak 1 (satu) laporan. Setelah kami konfirmasi ke pihak KPU Kabupaten Karanganyar, ternyata laporan tersebut merupakan laporan yang tidak valid dikarenakan data pelapor tidak jelas, hanya menyebutkan atas nama warga desa dan tidak spesifik.



Gambar 1.20 Pamflet posko aduan masyarakat DCS Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

- 5) Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Sub tahapan pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan atas DCS dilaksanakan pada 14 s.d 20 September 2023. Pada tahapan ini pengawasan difokuskan pada pengawasan pasca masukan dan tanggapan. Berdasarkan tanggapan masyarakat yang berjumlah 0 laporan, sehingga tindak lanjut tidak bersifat signifikan.

- 6) Pengawasan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Tahapan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 September 2023. Sebagaimana disebutkan bahwa tidak ada masukan serta tanggapan masyarakat atas DCS, maka tidak ada pula tindaklanjut yang signifikan terhadap DCS yang telah ada.

3. Hasil-hasil Pengawasan

b. Temuan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan berupa temuan. Selama pelaksanaan tahapan penyusunan DCS Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, kami tidak menemukan temuan atas dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan DCS Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

c. Saran Perbaikan

Sesuai dengan kewenangannya, bawaslu kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan penindaklanjutan atas hasil pengawasan. Selama tahapan penyusunan DCS, Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerbitkan saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan.

d. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran tahapan penyusunan DCS Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Sehingga kami tidak menindaklanjuti rekomendasi atas saran perbaikan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada tahapan penyusunan DCS kali ini merupakan tahapan yang krusial. Pasalnya, selama memasuki tahapan ini, kami mengawasi secara penuh dari sub tahapan pencermatan rancangan DCS hingga sub tahapan pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pengawasan melibatkan pihak internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan sistem pengawasan melekat utamanya ke Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pada sub tahapan pencermatan rancangan DCS, kami tidak mengalami kesulitan yang signifikan karena kami berkoordinasi secara intensif dengan

KPU Kabupaten Karanganyar perihal pelaksanaan pengajuan rancangan DCS oleh pihak partai politik ke verifikator. Sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan lancar. Kemudian memasuki sub tahapan penyusunan dan penetapan DCS, kami melaksanakan pengawasan secara terbatas. Strategi kami yaitu dengan menggunakan SILON terutama berita acara untuk mengetahui bakal calon yang diajukan oleh partai politik untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen persyaratan. Berdasarkan dari BA juga diketahui dokumen apa yang telah disampaikan kepada verifikator. Kami juga tetap mengkonfirmasi dokumen yang telah disampaikan dengan menghubungi pihak verifikator mengenai kebenaran dokumen persyaratan.

Ketika memasuki waktu menuju penetapan dan pengumuman DCS, kami berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa pelaksanaan rapat pleno penetapan DCS Kabupaten Karanganyar akan berlangsung secara tertutup. Kami tidak dapat mengawasi proses rapat pleno DCS Kabupaten Karanganyar. Hingga terakhir kami mengawasi pengumuman DCS Kabupaten Karanganyar baik melalui berbagai sarana media, baik melalui koran, siaran TV, maupun siaran radio yang disiarkan selama 5 (lima) hari berturut-turut. Kami tidak menemui kendala yang berat selama pengawasan tahapan penetapan DCS.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, proses pelaksanaan sub tahapan pengumuman DCS Kabupaten Karanganyar berjalan dengan lancar. Pengawasan dilaksanakan secara melekat dengan KPU Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga kami menggunakan sarana SILON untuk mengecek perkembangan penyusunan DCS di Kabupaten Karanganyar. Namun sejauh pelaksanaan pengawasan melalui SILON, kami menemui kendala yang sama dengan tahapan-tahapan sebelumnya yaitu keterbatasan akses SILON dalam mengawasi dokumen persyaratan bakal calon. Apalagi ketika memasuki tahapan verifikasi. Akses SILON hanya menampilkan informasi yang terbatas seperti foto bacalon, nomor urut bacalon, asal parpol pengusung

bacalon, kabupaten/kota asal bacalon, dan jenis kelamin bacalon. Sedangkan informasi lain termasuk dokumen persyaratan juga tidak dapat diakses oleh kami.